

## **Belanja Pegawai- PPS di Bone Keluhkan Gaji 2 Bulan Belum Dibayar**



*Sumber gambar:*

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7641458/pps-di-bone-keluhkan-gaji-2-bulan-belum-dibayar-kpu-beri-penjelasan>

Panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan gajinya belum dibayar selama 2 bulan. KPU Bone pun memberikan penjelasan mengapa gaji PPS tersebut belum dibayarkan.

"Dua bulan ini kami belum dibayar. Kabarnya yang beredar daerah tidak bisa bayar ki dan dialihkan ke pusat," ujar salah seorang anggota PPS berinisial AS Sabtu (16/11/2024).

AS mengatakan, surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pembayaran gaji sebenarnya sudah rampung dan sisa menunggu pencairan. Hanya saja, hingga kini gaji mereka belum juga dibayarkan.

"SPJ untuk wilayah kami sudah rampung. Sisa dibayarkan gaji saja yang kami tunggu. Kami juga tidak berani mempertanyakan apa masalah sebenarnya. Kami hanya berharap bisa dibayarkan cepat," sambung AS.

Terkait itu, Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin menerangkan gaji PPS kini diambil alih oleh KPU RI. Kendati demikian, dia menegaskan jika anggaran untuk pembayaran gaji sudah ada.

"Anggarannya itu karena pemda tidak bisa talangi makanya diambil alih oleh KPU RI. Tetapi anggarannya sudah ada, sisa ditunggu turun," ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Bone Budiono menerangkan, awalnya ada kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah terkait pembagian anggaran. Namun dalam perjalanan rupanya terjadi kesalahpahaman.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk KPU dan Bawaslu Bone Rp 53 miliar. Ternyata pemerintah pusat menalangi hanya Rp 24 miliar, Rp 29 miliar ke pemerintah daerah," sebutnya.

Budiono menjelaskan, Pemkab Bone juga tidak bisa menanggung Rp 29 miliar itu dengan kondisi keuangan Bone saat ini. Pemkab hanya menyerahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI.

"Kita pemerintah daerah dengan kondisi sekarang ini tidak serta merta bisa langsung menalangi itu. Pemkab sudah menyerahkan ke panitia pelaksana, nanti KPU RI yang mentransfer langsung ke KPU Bone, begitu juga Bawaslu RI yang mentransfer ke Bawaslu Bone," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. PPS di Bone Keluhkan Gaji 2 Bulan Belum Dibayar KPU Beri Penjelasan, <https://www.mediaduta.id/2024/11/pps-di-bone-keluhkan-gaji-2-bulan-belum.html>, 16 November 2024;
2. Gaji PPS di Bone Terlambat, KPU Berikan Penjelasan Resmi, <https://www.bisik.id/read/gaji-pps-di-bone-terlambat-kpu-berikan-penjelasan-resmi-1731749664676>, 16 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
  - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.